



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**GONDO WIJAYA**, lahir di Teluk Betung, tanggal 10 Juli 1969, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pekojan No. 91, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

**NATALIA**, lahir Jakarta, tanggal 10 Agustus 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya II Blok C3 No. 24, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 7 April 2021, dibawah register Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2017 di Jakarta;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak di luar kawin, yakni :
  - Nathania Wijaya, lahir di Jakarta, 02 November 2004;
  - Jason Wijaya, lahir di Jakarta, 05 Mei 2006;
4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mensahkan anak Para Pemohon yang bernama Jason Wijaya tersebut sebagai anak yang sah para Pemohon;



Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mensahkan 1 (satu) orang anak diluar kawin yakni :

Jason Wijaya, lahir di Jakarta, 05 Mei 2006.

3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gondo Wijaya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fina, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173040501099092 atas nama kepala keluarga Gondo Wijaya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173062101095605 atas nama kepala keluarga Sung Tjhui Tju, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-17032021-0006, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-17032021-0006, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2903/U/JP/2006 atas nama Jason Wijaya, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Pengakuan Anak, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. JOSEF DJOKO:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 2004;
- Bahwa setelah Para Pemohon melakukan perkawinan secara adat Tionghoa, Pemohon Fina melahirkan anak pertama yang bernama Nathania dan kemudian anak kedua bernama Jason;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua bernama Jason lahir pada tahun 2006 dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2017 dan perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada waktu perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Para Pemohon tidak melaporkan tentang anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya dan tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Gondo Wijaya adalah bapak biologis dari Jason Wijaya yang dilahirkan oleh Pemohon Fina;

## 2. FANNY:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Gondo Wijaya dan adik ipar dari Fina;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara adat Tionghoa di Jakarta pada tahun 2004;
- Bahwa setelah Para Pemohon melakukan perkawinan secara adat Tionghoa, Pemohon Fina melahirkan anak pertama yang bernama Nathania dan kemudian anak kedua bernama Jason;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua bernama Jason lahir pada tahun 2006 dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Para Pemohon tidak melaporkan tentang anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya dan tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Gondo Wijaya adalah bapak biologis dari Jason Wijaya yang dilahirkan oleh Pemohon Fina;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Jason Wijaya, lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 2006, adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Josef Djoko dan Fanny yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tahun 2004;

Bahwa setelah Para Pemohon melakukan perkawinan secara adat Tionghoa, Pemohon Fina melahirkan anak pertama yang bernama Nathania dan kemudian anak kedua bernama Jason;

Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 14 Desember 2017 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pada waktu perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Para Pemohon tidak melaporkan tentang anak Para Pemohon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya dan tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain  
Bahwa Pemohon Gondo Wijaya adalah bapak biologis dari Jason Wijaya yang dilahirkan oleh Pemohon Fanny;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata anak yang diberi nama Jason Wijaya yang lahir di luar perkawinan antara Gondo Wijaya dan Fina tidak dilaporkan dan dicatatkan oleh Para Pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.”

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak tersebut belum dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil sampai melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Para Pemohon melangsungkan perkawinan, maka untuk melaporkan dan mencatatkan pengesahan anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon beralasan hukum, dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama Jason Wijaya, lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 2006 sebagai anak sah dari Para Pemohon
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Novita Riama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H..

Novita Riama, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara .....	Rp	150.000,00;
3. Redaksi .....	Rp	20.000,00;
4. Materai .....	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	Rp	210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id